



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 928/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PASIRHALANG,**

Ttd.

(PEGGY JUANSYAH)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 928/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUDRAJAT	L	KP CISEKE 05 RW 01
2.	NYANGNYANG	L	KP CIBEUREUM 01 RW 01

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A SURYAMAN		KP GENTONG RT 02 RW 07
2.	E YUHANA		KP GENTONG RT 04 RW 07

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AWAN SETIAWAN	L	BLK CIMAHPAR ENDAH II/GG WALET 05 RW 01
2.	ACUN MANSUR	L	KP CISEKE 05 RW 01

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI KUSMANA	L	KP GENTONG RT 01 RW 07
2.	DEDEN HENDRAWANSYAH	L	KP GENTONG RT 01 RW 08

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U SUHENDI	L	KP CIMAHPAR RT 02 RW 02
2.	DAHLAN	L	KP CIMAHPAR RT 02 RW 03

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI KAEHAPI	L	KP CIMAHPAR RT 02 RW 03
2.	SUHENDI	L	KP CIMAHPAR GG REVOLUSI RT 01 RW 03

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AEP SAEPUKIN	L	KP GUDAWANG 04 RW 02
2.	OJET	L	KP GUDAWANG 04 RW 02

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KOMARUDIN	L	KP NEGLASARI RT 01 RW 03
2.	TAJUDIN	L	KP NEGLASARI RT 01 RW 03

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIN	L	KP TANDO 03 RW 03
2.	MULYADI	L	KP TANDO 03 RW 03

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD FIRDAUS	L	KP BARU RT 05 RW 04
2.	ENDAY	L	SINAGAR PAPAK RT 01 RW 04

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	J WAHYUDIN	L	KP GUDANG RT 04 RW 03
2.	MUSLIHAT	L	KP GUDANG RT 04 RW 03

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD MANSYUR	L	JL RAYA SUKARAJA RT 02 RW 10
2.	BADRU	L	KP KEBON MANGGU RT 01 RW 10

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHAY	L	KP GENTONG RT 01 RW 07
2.	ADHAR	L	KP GENTONG RT 01 RW 08

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACUN MANSYUR	L	KP TANDO 03 RW 03
2.	AHMAD SUHERMAN	L	KP TANDO 03 RW 03

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LEWIS LOVISE WIHARJA	L	KP KEBON MANGGU RT 02 RW 04
2.	SURYAMAN	L	KP KEBON MANGGU RT 02 RW 04

16. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP MULYANA	L	KP SUKARAJA 04 RW 04
2.	ADRI PARDIANSYAH	L	KP SUKARAJA 04 RW 04

17. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS BAEHAKI	L	BELAKANG PASAR SUKARAJA RT 02 RW 09
2.	RIZAL FEBRIANSYAH	L	KP SUKARAJA RT 02 RW 09

18. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	E ROSIDIN	L	KP SINAGAR PAPAK 01 RW 04
2.	UDIT	L	KP SINAGAR PAPAK 01 RW 04

19. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI HDAYAT	L	KP LEGOK NYENANG RT 05 RW 09
2.	IYAY SUNARYA	L	KP LEGOK NYENANG RT 05 RW 09

20. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOLID	L	KP LEGOK NYENANG RT 05 RW 09
2.	N YUSUP	L	KP LEGOK NYENANG RT 05 RW 09

21. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIPIN	L	KP TUGU 01 RW 05
2.	OHEH SOLIHIN	L	KP TUGU 01 RW 05

22. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI JUANSAH	L	KP TANJAKAN SUKARAJA RT 01 RW 09
2.	APIT	L	KP TANJAKAN SUKARAJA RT 01 RW 09

23. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SUHERMAN	L	KP GENTONG 01 RW 07
2.	HERI KUSNADI	L	KP TUGU RT 04 RW 09

24. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	S. MUBAROK	L	KP TUGU RT 03 RW 09
2.	WAWAN SETIAWAN	L	KP TUGU RT 02 RW 05

25. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOMON	L	KP CISERO RT 01 RW 06
2.	AEP SAEPULOH	L	KP CISERO RT 01 RW 06

26. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG JAMALUDIN	L	KP CISERO RT 03 RW 06
2.	ACEK	L	KP CISERO RT 03 RW 06

27. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERY	L	KP CIGADOG RT 02 RW 08
2.	ACENG	L	KP CIGADOG RT 02 RW 08

28. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 28

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENKOS KOSASIH	L	KP CIGADOG RT 03 RW 08
2.	HARISMAN	L	KP CIGADOG RT 03 RW 08

29. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 29

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI MUNAJAT	L	KP GENTONG LANGENSARI RT 04 RW 08
2.	AEP SAEPUDIN	L	KP GENTONG LANGENSARI RT 04 RW 08

30. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 30

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI DJUNAEDI DEROK	L	JL RAYA GENTONG RT 03 RW 07
2.	ARI FERLIANTORO	L	JL RAYA GENTONG RT 03 RW 07

31. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 31

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPANDI	L	KP GENTONG 01 RW 07
2.	ACEP JARKASIH	L	KP GENTONG 01 RW 08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA PASIRHALANG,

Ttd.

(PEGGY JUANSYAH)

